



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 638/Kpts/KB.010/10/2017

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS LAMPANAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KELAPA DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tanaman Kelapa Dalam, varietas unggul mempunyai peran penting;

b. bahwa varietas Lampanah mempunyai keunggulan dalam hal jumlah buah banyak 138 butir/pohon/tahun dan produksi kopra tinggi sekitar 3,8 ton/ha/tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Lampanah Sebagai Varietas unggul Tanaman Kelapa Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas varietas Lampanah sebagai varietas unggul tanaman Kelapa Dalam.
- KEDUA : Deskripsi varietas Lampanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Materi genetik yang dilepas berupa Pohon Induk Terpilih (PIT) dan lokasi keberadaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih sumber untuk dijadikan sebagai kebun induk varietas Lampanah dalam rangka memperbanyak dan melestarikan PIT.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **11 Oktober 2017**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Amran Sulaiman
AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 638/Kpts/KB.010/10/2017
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS LAMPANAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN KELAPA DALAM

DESKRIPSI VARIETAS LAMPANAH

Asal Usul :	
Lokasi keberadaan	: Berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Metode seleksi	: Hasil seleksi massa dari populasi Kelapa Dalam lokal setempat asal Kabupaten Banda Aceh.
Tipe varietas	: Populasi bersari bebas.
Tanaman	
Tipe tumbuh	: Tegak.
Habitus	: Tunggal.
Lingkungan tumbuh	: Lahan kering iklim basah, tumbuh baik di dataran rendah sampai 300 m dpl.
Bentuk tanaman	: Tanaman tunggal.
Bentuk mahkota daun	: Bulat dan Setengah Bulat.
Umur mulai berbunga (tahun)	: 5.
Umur mulai panen (tahun)	: 6.
Batang	
Lingkar batang 20 (cm)	: 165,73 (\pm 8,49).
Lingkar batang 150 (cm)	: 103,53 (\pm 12,3).
Panjang 11 bekas daun (cm)	: 91,10 (\pm 21,21).
Daun	
Warna-pelepah daun	: Hijau.
Panjang tangkai daun (cm)	: 124,97 (\pm 1,41).
Panjang lamina (cm)	: 388,9 (\pm 4,95).
Lebar tangkai daun (cm)	: 7,43 (\pm 0,14).
Tebal tangkai daun (cm)	: 2,86 (\pm 0,0).
Jumlah anak daun (helai)	: 123,50 (\pm 8,49).
Panjang anak daun (cm)	: 121,17 (\pm 4,24).
Lebar anak daun (cm)	: 5,25 (\pm 0,0).

Bunga	
Jumlah tandan bunga/tahun (buah)	: 13,29 (\pm 1,7).
Panjang tangkai tandan (cm)	: 49,63 (\pm 0,71).
Panjang rangkaian bunga (cm)	: 39,10 (\pm 7,78).
Lebar tangkai tandan (cm)	: 4,04 (\pm 0,07).
Tebal tangkai tandan (cm)	: 2,50 (\pm 0,14).
Jumlah spikelet (buah)	: 40,07 (\pm 2,83).
Jumlah bunga betina (buah)	: 31,57 (\pm 0,71).
Buah	
Warna buah	: Hijau, hijau kekuningan, hijau, kecoklatan.
Lingkar buah polar (cm)	: 63,93 (\pm 9,90).
Lingkar buah equatorial (cm)	: 57,72 (\pm 3,54).
Lingkar biji polar (cm)	: 40,59 (\pm 5,66).
Lingkar biji equatorial (cm)	: 39,10 (\pm 2,12).
Bentuk buah	: Bulat, bulat telur, bulat lonjong.
Bentuk biji	: Bulat.
Kopra/butir(gram)	: 224.
Kadar minyak kopra, kadar air 5 % (%)	: 67,50.
Ukuran buah	: Sedang.
Berat buah utuh (gram)	: 1.525 (\pm 315,52).
Jumlah buah/tandan (butir)	: 9,25 (\pm 2,86).
Jumlah buah/pohon (butir)	: 138 (\pm 28,24).
Jumlah buah/ha/tahun (butir)	: 16.974.
Karakter lain yang bermanfaat	: Jumlah bunga betina dan buah banyak, dan panjang 11 bekas daun agak pendek.
Toleransi terhadap cekaman lingkungan	Tahan kering pada curah hujan antara 1.000 – 1.200 mm/tahun.
Ketahanan terhadap hama dan penyakit utama	: Agak tahan.
Daerah Pengembangan	: Lahan kering iklim basah dengan tinggi tempat < 300 m dpl, curah hujan > 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan bulan kering < 6 bulan kering.
Pemulia	: Hengky Novarianto, Meity A. Tulalo, Sukmawati Mawardi, Jeanette Kumaunang, Emy Sulistyowati, Ismail Maskromo.

- Peneliti : Yulianus Matana, Meldy Hosang, Arie L. Lolong, Abber Lay.
- Staf Dinas Pertanian Aceh : Hasanuddin Darjo, M. Jailani A. Bakar, Thurmisi T., Azanuddin Kurnia, Nurchalis, Anijar, Isra Ulycita, Faisal Icing, Intan Suryana, Butet Artati, Raihana Bentara, Zulyunita, Zakaria, Muhammad, Efendi, Munir, Sudirman, Zakaria, Syarifuddin, Tomi Mukhtar, Muhammad Iqbal, Agussalim, Cut Sudriawati, Bakhtiar.
- Pemilik varietas : Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 638/Kpts/KB.010/10/2017
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS LAMPANAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN KELAPA DALAM

1. PETA TATA LETAK PERTANAMAN DAN POSISI POHON INDUK TERPILIH KELAPA DALAM VARIETAS LAMPANAH DI DESA UJONG KEUPULA, KECAMATAN SEILIMEUM, KABUPATEN ACEH BESAR



Keterangan:
Pohon Induk Terpilih (PIT) berwarna merah

2. KOORDINAT POHON INDUK TERPILIH (PIT) KELAPA DALAM VARIETAS LAMPANAH

No	No. Pohon	Koordinat		Ketinggian (m dpl)
		Latitude	Longitude	
1.	43	N 05° 35' 43.1"	E 95° 39' 43.1"	27
2.	45	N 05° 35' 42.5"	E 95° 39' 43.2"	26
3.	54	N 05° 35' 41.5"	E 95° 39' 42.7"	23
4.	57	N 05° 35' 42.9"	E 95° 39' 43.4"	23
5.	71	N 05° 35' 40.4"	E 95° 39' 42.7"	22
6.	72	N 05° 35' 40.3"	E 95° 39' 42.4."	23
7.	74	N 05° 35' 40.6"	E 95° 39' 41.8"	22
8.	76	N 05° 35' 40.5"	E 95° 39' 41.5"	21
9.	77	N 05° 35' 40.9"	E 95° 39' 41.5"	21
10.	78	N 05° 35' 40.7"	E 95° 39' 41.5"	22
11.	86	N 05° 35' 40.6"	E 95° 39' 40.9"	21
12.	91	N 05° 35' 40.5"	E 95° 39' 41.6"	20
13.	97	N 05° 35' 39.8"	E 95° 39' 42.1"	22
14.	102	N 05° 35' 39.2"	E 95° 39' 41.9"	21
15.	125	N 05° 35' 39.0"	E 95° 39' 41.8"	17
16.	130	N 05° 35' 38.5"	E 95° 39' 41.2"	18
17.	133	N 05° 35' 39.0"	E 95° 39' 40.5"	16
18.	135	N 05° 35' 39.4"	E 95° 39' 40.3"	16
19.	141	N 05° 35' 39.0"	E 95° 39' 39.6"	16
20.	147	N 05° 35' 38.3"	E 95° 39' 41.4"	18
21.	148	N 05° 35' 36.8"	E 95° 39' 46.2"	19
22.	149	N 05° 35' 36.9"	E 95° 39' 46.2"	19
23.	151	N 05° 35' 37.0"	E 95° 39' 45.8"	18
24.	155	N 05° 35' 37.3"	E 95° 39' 45.5"	18
25.	159	N 05° 35' 37.4"	E 95° 39' 45.2"	18
26.	163	N 05° 35' 37.7"	E 95° 39' 44.7"	18
27.	164	N 05° 35' 37.6"	E 95° 39' 44.6"	17
28.	166	N 05° 35' 38.0"	E 95° 39' 44.3"	18
29.	168	N 05° 35' 37.4"	E 95° 39' 44.5"	20
30.	171	N 05° 35' 38.0"	E 95° 39' 44.9"	20
31.	181	N 05° 35' 37.3"	E 95° 39' 46.2"	16
32.	183	N 05° 35' 37.0"	E 95° 39' 46.3"	16
33.	189	N 05° 35' 37.9"	E 95° 39' 46.2"	15
34.	192	N 05° 35' 38.0"	E 95° 39' 45.7"	15
35.	197	N 05° 35' 38.6"	E 95° 39' 45.3"	16
36.	199	N 05° 35' 38.6"	E 95° 39' 45.2"	15
37.	201	N 05° 35' 38.8"	E 95° 39' 44.9"	15
38.	202	N 05° 35' 38.7"	E 95° 39' 44.6"	15
39.	203	N 05° 35' 38.9"	E 95° 39' 44.7"	15
40.	205	N 05° 35' 39.0"	E 95° 39' 44.4"	16
41.	212	N 05° 35' 39.0"	E 95° 39' 45.5"	16
42.	224	N 05° 35' 38.3"	E 95° 39' 46.7"	14

No	No. Pohon	Koordinat		Ketinggian (m dpl)
		Latitude	Longitude	
43.	226	N 05° 35' 38.5"	E 95° 39' 46.9"	13
44.	239	N 05° 35' 39.1"	E 95° 39' 45.9"	15
45.	242	N 05° 35' 39.4"	E 95° 39' 45.2"	15
46.	243	N 05° 35' 39.6"	E 95° 39' 45.3"	14
47.	245	N 05° 35' 39.8"	E 95° 39' 45.0"	14
48.	249	N 05° 35' 40.2"	E 95° 39' 45.0"	13
49.	250	N 05° 35' 40.2"	E 95° 39' 45.4"	15
50.	255	N 05° 35' 39.6"	E 95° 39' 45.7"	13
51.	259	N 05° 35' 39.4"	E 95° 39' 46.3"	14
52.	269	N 05° 35' 39.4"	E 95° 39' 47.5"	13
53.	271	N 05° 35' 39.6"	E 95° 39' 47.4"	14
54.	281	N 05° 35' 40.2"	E 95° 39' 45.7"	12
55.	294	N 05° 35' 40.7"	E 95° 39' 46.3"	11
56.	305	N 05° 35' 40.0"	E 95° 39' 47.6"	11
57.	318	N 05° 35' 41.1"	E 95° 39' 46.1"	10
58.	333	N 05° 35' 41.2"	E 95° 39' 46.6"	13
59.	348	N 05° 35' 36.5"	E 95° 39' 46.0"	17
60.	354	N 05° 35' 36.3"	E 95° 39' 45.2"	17
61.	356	N 05° 35' 36.1"	E 95° 39' 435.3"	15
62.	359	N 05° 35' 36.2"	E 95° 39' 45.8"	15
63.	368	N 05° 35' 35.2"	E 95° 39' 45.0"	17
64.	381	N 05° 35' 35.7"	E 95° 39' 44.5"	15
65.	391	N 05° 35' 36.2"	E 95° 39' 43.9"	15
66.	393	N 05° 35' 35.8"	E 95° 39' 43.6"	15
67.	397	N 05° 35' 36.6"	E 95° 39' 43.2"	15
68.	398	N 05° 35' 36.3"	E 95° 39' 43.6"	16
69.	399	N 05° 35' 36.6"	E 95° 39' 43.8"	15
70.	400	N 05° 35' 36.8"	E 95° 39' 43.8"	15
71.	401	N 05° 35' 36.7"	E 95° 39' 43.5"	15
72.	406	N 05° 35' 37.4"	E 95° 39' 43.9"	14
73.	407	N 05° 35' 37.7"	E 95° 39' 43.9"	16

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN